BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1736.1/HK.01.01/K1/12/2022

TENTANG

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS NAMA VIKTOR HARIS PRADANA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan, tugas, wewenang, dan kewajiban;

b. bahwa sebagaimana Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 368/K.BAWASLU/HK.01.01/10/2022 tanggal 24 Oktober Tahun 2022 tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan 2018-2023 atas nama **Alex**; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur atas nama **Victor Haris Pradana**.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.
KESATU	:	Mengesahkan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, atas nama **VIKTOR HARIS PRADANA.**
KEDUA	:	Masa Jabatan Pengganti Antarwaktu atas nama nama **VIKTOR HARIS PRADANA** berakhir bersamaan dengan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023.
KETIGA	:	Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA

RAHMAT BAGJA